

PERAN LAZISNU TERHADAP KESEJAHTERAAN MUALLAF PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI KASUS DI SORONG PAPUA BARAT)

Annisa Mangole

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama

Annisamangole11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LAZISNU dalam pembinaan ekonomi muallaf sorong papua barat melalui pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah pada masa pandemi covid-19. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus LAZISNU Sorong dan pengurus muallaf yang menerima pinjaman modal pada masa pandemi covid-19. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 LAZISNU Sorong berhasil mensejahterakan muallaf melalui program pembinaan ekonomi di mana keberhasilan pembinaan ekonomi LAZISNU Sorong diukur dengan indikator pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, pendidikan, kesehatan, jaminan ekonomi, kepedulian sosial dan ibadah.

Kata Kunci: *LAZISNU, Kesejahteraan, Muallaf, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang wabah pandemi *covid-19*, bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian negara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat. terlebih, potensi zakat di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemerdayaan ekonomi masyarakat. Terkait dengan UU yang dimana menjelaskan mengenai mengelola zakat, Pada Tahun 2011 Nomor 23, dimana zakat harus didistribusikan

kepada pihak penerima yang dimana setara dengan ketentuan dalam Islam.¹ Selain itu menghimbau untuk mendistribusikan zakat yang sesuai dengan kualitas, keadilan, serta dapat diperhatikan prinsip dalam pemerataan, kewilayahan. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita melihat banyaknya orang-orang terdampak yang dimana sangat mempengaruhi perekonomian dan pendistribusian zakat.

Di Sorong terdapat sekelompok muallaf yang Muallaf merupakan orang yang berserah diri, tunduk, pasrah, atau orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat percaya bahwa Islam adalah agama yang benar. Observasi awal yang saya temui masih ada beberapa muallaf yang keadaan ekonominya masih lemah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam sudah sepantasnya mereka mendapatkan perhatian khusus dalam bidang ibadah dan ekonominya karena tidak semua dari mereka yang memutuskan untuk pindah agama memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang baik. Ada beberapa muallaf di kota Sorong provinsi Papua Barat yang saya ketahui mereka sudah mendapatkan bimbingan terhadap ajaran agama Islam dengan salah satu ustadz dan ustadzah. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan perhatian khusus terhadap kesejahteraan ekonominya. Masih ada beberapa keluarga muallaf yang memerlukan bantuan terhadap ekonominya bisa dilihat dari segi tempat tinggal dan pekerjaannya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sangat disayangkan apabila mereka tidak mendapatkan perhatian terhadap kesejahteraan ekonominya, karena ketika seseorang yang memerlukan uang untuk membayar kebutuhannya dikhawatirkan dia akan salah cara dalam mencari uang. Sudah seharusnya sebagai umat muslim wajib untuk melindungi, menolong dan mengayomi para muallaf dalam bidang agama dan kesejahteraannya sehingga iman mereka tetap yakin terhadap agama Islam.

Kesejahteraan merupakan tercapainya tujuan dari manusia sehingga merasakan kebahagiaan lahir maupun batin di dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dalam Islam masuk dalam ruang lingkup *maqasid al-syariah*

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

yaitu *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan) dan *al-maal* (harta). Sedangkan menurut Nafiah, konsep kesejahteraan tidak lepas dari peranan zakat. Dari adanya problematika yang terjadi di Indonesia, maka zakat menjadi salah satu cara mengentaskan kemiskinan dengan cara pengembangan zakat. Berdasarkan pada ayat QS: Al-Anbiya (21):73, maka zakat ialah kewajiban bagi manusia yang mampu menunaikannya. Lembaga ini bertujuan dan bermanfaat untuk mengesampingkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pengelolaan zakat di Sorong dilakukan dengan dua cara baik konsumtif maupun produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yakni pendistribusian dan pengumpulan sarasannya bertujuan mencukupi kebutuhan dasar ekonomi seperti dalam bentuk bahan makanan, finansial dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat produktif yakni pengelolaan zakat bertujuan memberdaya dengan cara memberikan bantuan modal untuk usaha, pembinaan, pembuatan lembaga pendidikan dan lain-lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial, kejadian, atau suatu fenomena. Fokus penelitian pada artikel ini ialah menganalisis bagaimana peran LAZISNU terhadap kesejahteraan para muallaf pada masa pandemi *Covid-19*. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mengungkapkan berbagai macam teori yang bersangkutan dalam permasalahan yang sedang di teliti, studi literatur juga dapat di jadikan sebagai masukan serta landasan dalam menjelaskan bagaimana peran LAZISNU terhadap kesejahteraan para muallaf pada masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis ini mempunyai 4 tahap yaitu pengumpulan, reduksi penyajian dan kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dari

jurnal dan *website*. Selanjutnya tahap reduksi data, data yang sudah diperoleh dianalisis, disederhanakan, dan membuang bagian data yang tidak diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kemudian tahap penyajian data, setelah data di analisis, sekumpulan data tersebut disusun secara sistematis. Penyajian data kualitatif berbentuk grafik, bagan, jaringan, matriks ataupun teks naratif. Melalui tahap ini, data akan tersusun dalam pola hubungan, dan memudahkan mengambil kesimpulan. Tahap akhir dalam analisis data ini ialah menarik kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan dan bukti-bukti yang valid agar mendapat jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga menjadi suatu kesimpulan. Adanya verifikasi data ditujukan agar kesesuaian data dengan tujuan dalam analisis tersebut lebih tepat dan rasional.²

Metode penelitian ini menjabarkan analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian pendayagunaan zakat pada masa pandemi. Karena sangat dibutuhkannya zakat yang memiliki potensi pada masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Didalam kondisi yang ketidakpastian dan kesulitan seperti sekarang ini, zakat merupakan instrumen penanggulangan *Covid-19*.³

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Lokasi Muallaf

Komunitas muallaf yang berada di klalin I Kelurahan Klabinain Kabupaten Sorong berasal dari Kabupaten Tambrauw, yang sudah dimekarkan menjadi Kabupaten sejak tahun 2009. Secara geneologi, komunitas Muallaf Klalin I (satu) berasal dari suku Abun, Sausapor atau Distrik Sausapor kabupaten Tambrauw,

² Rezkia, S. M. (2020, September). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Data Kualitatif. Diambil kembali dari <https://www.dqlab.id/data-analisispahami-teknik-pengumpulan-data>

³ Beik, Irfan Syauqi. 2020. Zakat dan Penanganan Covid-19. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI.

Papua Barat. Kedatangan mereka ke Sorong, karena adanya bermacam-macam intimidasi dan bahkan penyiksaan, khususnya dari suku lain yang ada di Tambrau, setelah mereka memeluk Islam ketika itu.

Awal mula terbentuknya kampung Warmanda sekarang dikenal dengan Klalin I kelurahan Klabinain Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Kampung Warmanda berada pada Distrik Aimas sebelah Barat. Kampung Warmanda pada awalnya adalah RW. 5, RT.9 Kelurahan Malawele Distrik Aimas. Kampung ini di huni oleh 8 kepala keluarga dan sejak tahun 1985, kemudian pada tahun 1992 di tingkatkan statusnya menjadi kampung dan diberi nama kampung Warmanda.

Seiring dengan perkembangan zaman maka pada tanggal 08 September tahun 2009 kampung Warmanda di tingkatkan statusnya menjadi kelurahan dan diberi nama kelurahan Klabinanin dengan jumlah penduduk 12 KK. Dewasa ini jumlah penduduk 389 jiwa dan 128 KK dengan klasifikasi laki-laki 176 orang dan perempuan 213 orang. Adapun klasifikasinya terlihat pada monografi. Ini merupakan suatu perkembangan yang cukup cepat dan mendapat kesempatan untuk sebuah pemukiman dan perkembangan zaman. Menandakan bahwa sebuah kemajuan yang dicapai dan didukung oleh masyarakat, perkembangan zaman di era modern.

Peningkatan infrastruktur dan peningkatan ekonomi pada kelurahan ini bermula dari sebuah perubahan yang di bangun oleh sebuah kepemimpinan terutama Bupati dan seluruh SKPD yang ada. Kemudian ditambah dengan investasi beberapa perusahaan dan juga keinginan peningkatan pada masyarakat itu sendiri untuk menjadi masyarakat yang benar-benar mau merubah dan ingin berkembang.

Dampak pandemi covid-19 terhadap pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk ditengah pandemi *covid-19*. Pandemi *covid-19* yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Pengelolaan zakat

pada masa pandemi tentu memiliki perbedaan dari keadaan sebelumnya. Seperti adanya *social distancing* dan para petugas LAZISNU memperhatikan kesehatannya agar tidak tertular virus *covid-19*.

LAZISNU melakukan berbagai inovasi dalam pengumpulan zakat pada masa pandemi. Inovasi ini diwujudkan dengan berbagai langkah strategi sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat saat pandemi. Strategi yang dikembangkan di LAZISNU adalah mengembangkan kampanye atau komunikasi yang baik yaitu dengan memanfaatkan platform media *online*, baik itu *whatsapp*, *facebook*, *Twitter*, dan sebagainya berisi poster ajakan dan program bantuan LAZISNU selama pandemi.⁴ Untuk pelayanan yang memuaskan, salah satunya dengan layanan jemput zakat.⁵

Meningkatnya kepercayaan publik kepada LAZISNU dalam situasi pandemi *Covid-19*, didukung dari gerak cepat LAZISNU dalam merespon dan membantu masyarakat yang terdampak krisis *Covid-19* lewat program-program bantuan. Selain itu kredibilitas LAZISNU sebagai lembaga zakat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, juga dirasakan kehadirannya oleh publik sehingga membuat beberapa media memberikan apresiasinya atas beberapa kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan LAZISNU. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan penyaluran zakat pun bisa dipercepat dan penyaluran zakat tersebut diharapkan membantu menanggulangi dampak yang mungkin terjadi akibat wabah *Covid-19*, termasuk kelangkaan bahan makanan dan kesulitan warga miskin memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

Peran LAZISNU dalam Pembinaan Ekonomi Muallaf

⁴ Dermawan, Muhammad Fery. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam." andriyanto 19, no. No. 1, Mei (2011): 25–46.

⁵ Humas, LAZISNU. "LAZISNU Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid19." LAZISNU, n.d. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/LAZISNU_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583.

Meningkatnya angka kemiskinan adalah salah satu dampak yang diresahkan dari wabah *covid-19*. Di tengah pandemi ini, banyak masyarakat khususnya muallaf di kota Sorong Papua barat banyak yang berhenti dari pekerjaannya, sehingga mereka tidak memiliki pendapatan lagi untuk memnuhi kebutuhan keseharian mereka. LAZISNU membuat gagasan untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi wabah *Covid-19*. Dana zakat sejatinya dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan muallaf. Agar terciptanya hal itu, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diawasi atau diperhatikan oleh petugas Lembaga yang berwenang. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU yaitu diadakannya pembinaan ekonomi terhadap muallaf.

Pembinaan ekonomi muallaf tidak hanya dalam bentuk bantuan modal saja melainkan menyediakan lahan agraris untuk bercocok tanam. Luas areal perkebunan ini mencapai lima hektar, yang merupakan sumbangan salah seorang tokoh umat Islam Sorong bernama H.Tamher. Selain menyediakan lahan bercocok tanam, di lokasi yang sama juga dibangun rumah sebagai tempat tinggal anggota keluarga. Di tempat penampungan ini, ada lima kepala keluarga, dengan jumlah anggota keluarga 40 orang.

Pembinaan ekonomi muallaf program LAZISNU ini di rasa sangat bermanfaat bagi para muallaf , mereka diberikan pelatihan untuk berkebun dan bercocok tanam, selain itu mereka juga mengikuti seminar kewirausahaan yang diadakan oleh lembaga zakat agar mereka nantinya dapat memanfaatkan hasil kebunnya. Adapun manfaat hasil kebunnya bisa dijual di pasar atau dititipkan di warung atau kios yang ada di sorong dan sekitarnya, berbekal fasilitas yang disiapkan oleh pengurus dan Lembaga zakat, para muallaf dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Diatas lahan seluas lima hektar, mereka menanam ubi, tomat, sayuran dan tomat.

KESIMPULAN

Wabah pandemi *covid-19*, bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian negara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk ditengah pandemi *covid-19*. LAZISNU membuat gagasan untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi wabah *Covid-19*. Dana zakat sejatinya dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan muallaf. Pembinaan ekonomi muallaf program LAZISNU ini di rasa sangat bermanfaat bagi para muallaf, para muallaf dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Daftar Pustaka

- Beik, Irfan Syauqi. 2020. *Zakat dan Penanganan Covid-19*. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI.
- Dermawan, muhammad fery. “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam.*” andriyanto 19, no. No. 1, Mei (2011): 25–46.
- Humas, LAZISNU. “*LAZISNU Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid19.*” LAZISNU, n.d.
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/LAZISNU_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rezkia, S. M. (2020, September). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Data Kualitatif*. Diambil kembali dari <https://www.dqlab.id/data-analisispahami-teknik-pengumpulan-data>